

**KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI
PENYELENGGARA APLIKASI PINJAMAN ONLINE
ILEGAL SEBAGAI SUBJEK PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Dyah Dewi Alifia Rachma
NIM : 205180215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2021

**KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI PENYELENGGARA
APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL SEBAGAI SUBJEK
PIDANA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Dyah Dewi Alifia Rachma

NIM : 205180215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Dyah Dewi Alifia Rachma
NIM : 205180215
Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi

KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI PENYELENGGARA APLIKASI PINJAMAN
ONLINE ILEGAL SEBAGAI SUBJEK PIDANA

Disetujui

Pembimbing

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dyah Dewi Alifia Rachma
NIM : 205180215
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI PENYELENGGARA APLIKASI PINJAMAN
ONLINE ILEGAL SEBAGAI SUBJEK PIDANA

Telah diuji pada sidang komperhensif skripsi pada tanggal 22 Januari 2022 dan dinyatakan lulus,
dengan majelis penguji terdiri atas :

Ketua	:	Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
Anggota	:	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2021

Pembimbing

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dyah Dewi Alifia Rachma
NIM : 205180215
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI PENYELENGGARA APLIKASI

PINJAMAN ONLINE ILEGAL SEBAGAI SUBJEK PIDANA

Telah diuji pada sidang komperhensif skripsi pada tanggal 22 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas :

Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2021

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Formulasi Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana”. Skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat rampung karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Saya sampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas seluruh saran, ilmu-ilmu, serta motivasi yang telah diberikan selama penulisan skripsi;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal;
7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal;
8. Bapak Lewiandy, S.H., M.H. selaku dosen pengarah diskusi pra proposal skripsi;
9. Bapak Dr. Haryono Kuswanto, S.E., S.H., M.H., CLA. selaku pimpinan di Kantor Hukum Kuswanto & Partners Counselors at Law – Advocate yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Magang.
10. Bapak Aditya Linardo, S.H., M.H selaku Partners di Kantor Hukum Kuswanto & Partners Counselors at Law – Advocate yang telah membimbing penulis dalam kegiatan magang;
11. Seluruh Associates dan Partners dalam Kantor Hukum Kuswanto & Partners Counselors at Law – Advocate yang telah membimbing penulis dalam kegiatan magang;
12. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Kedua orang tua penulis, Ade Hidayat, S.S. dan Dessy Yanti S.E., kedua saudara penulis, Rakean dan Alya, serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan baik dukungan moril maupun materiil serta doa pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan penyusunan skripsi ini;
14. Sahabat Penulis Afrodita Indayana, Angel Meilenia, Sandra Gloria, Alex Oktovian, Nadia Ingrida, Yeremia Simanjorang, Shara Kindly Febiola, Lowrencha, Ka Indira Rizty Raihana, Bang Alan David, Bang Triananda Caesaryan, Adithia Warman, Margamu Dessy dan Sahabat saya yang belum dituliskan Namanya yang selalu membantu, menghibur, memberi semangat dan motivasi kepada penulis;

15. Adhelia Agustin, saudara persepupuan penulis yang sama-sama berjuang selama masa kuliah dan selalu membantu serta mendengarkan keluh kesah penulis selama masa penulisan skripsi;
16. Teman-teman magang di Kantor, Juan Samuel dan Ka Guntur yang selalu membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi kepada penulis.
17. Teman-teman Sol Justisia yang sama-sama berjuang selama masa kuliah, lomba, dan skripsi yang telah membantu, menghibur, dan memberi semangat dan motivasi kepada penulis;
18. Seluruh teman-teman penulis lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya;
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritikan maupun saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 25 Desember 2021

Dyah Dewi Alifia Rachma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
ABSTRAK.....	VI
DAFTAR SINGKATAN	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORITIS	25
A. Teori Perlindungan Hukum.....	24
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.....	24
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.....	25
B. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	25
C. Teori Syarat Pidanaan	27
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	28
1. Teori Identifikasi	28
2. Teori <i>Vicarious Liability</i>	29
3. Teori <i>Strict Liability</i>	29
4. Teori Agregasi.....	29

5. Teori <i>Corporate Culture Model</i>	30
E. Teori Kriminalisasi.....	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Kasus Posisi.....	33
1. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr	33
2. Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr	39
B. Data Hasil Wawancara	48
1. Iwan Darmawan,S.H. M.H.	48
2. Nur Syabil Mahsyar Kaban.....	52
3. Subiar Teguh Wijaya, S.H.	62
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	65
A. Kebijakan Formulasi Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana	65
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

- (A) Nama : Dyah Dewi Alifia Rachma (NIM: 205180215)
- (B) Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana
- (C) Halaman : 98
- (D) Kata Kunci : *Fintech*, Pinjaman Online Ilegal, Korporasi sebagai Subjek Pidana, Kebijakan Formulasi.
- (E) Isi : Banyaknya perusahaan-perusahaan *Fintech lending* yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK pada saat ini merupakan permasalahan yang timbul seiring perkembangan *Fintech* namun, belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Fintech* ilegal hingga saat ini. Kepastian hukum penting karena selama ini perusahaan penyelenggara pinjaman online ilegal belum bisa ditindak secara langsung atau baru bisa dijerat setelah adanya laporan masyarakat. Hal ini dikarenakan *Fintech* ilegal tersebut bukan tindak pidana karena tidak ada UU yang mengatakan secara formil ini tindak pidana. Reorientasi dan reformulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana setidaknya meliputi ketentuan sebagai berikut: a. Kapan Suatu Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perusahaan; b. Siapa Yang Bertanggungjawab Secara Pidana Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal; c. Jenis Sanksi Yang Sesuai Dengan Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana.

(F) Acuan : 20 (1982-2020)

(G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

(H) Penulis : Dyah Dewi Alifia Rachma

DAFTAR SINGKATAN

<i>Fintech</i>	adalah Financial Technology
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPER	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
<i>P2P Lending</i>	adalah <i>Peer to Peer Lending</i>
Pinjol	adalah Pinjaman Online
POJK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
UU	adalah Undang-Undang

ABSTRAK

- (A) Nama : Dyah Dewi Alifia Rachma (NIM: 205180215)
- (B) Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana
- (C) Halaman : 98
- (D) Kata Kunci : *Fintech*, Pinjaman Online Ilegal, Korporasi sebagai Subjek Pidana, Kebijakan Formulasi.
- (E) Isi : Banyaknya perusahaan-perusahaan *Fintech lending* yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK pada saat ini merupakan permasalahan yang timbul seiring perkembangan *Fintech* namun, belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Fintech* ilegal hingga saat ini. Kepastian hukum penting karena selama ini perusahaan penyelenggara pinjaman online ilegal belum bisa ditindak secara langsung atau baru bisa dijerat setelah adanya laporan masyarakat. Hal ini dikarenakan *Fintech* ilegal tersebut bukan tindak pidana karena tidak ada UU yang mengatakan secara formil ini tindak pidana. Reorientasi dan reformulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana setidaknya meliputi ketentuan sebagai berikut: a. Kapan Suatu Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perusahaan; b. Siapa Yang Bertanggungjawab Secara Pidana Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal; c. Jenis Sanksi Yang Sesuai Dengan Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana.

- (F) Acuan : 20 (1982-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis : Dyah Dewi Alifia Rachma

